



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 874/255 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya pembayaran Insentif Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 151);

7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KEEMPAT : Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah pelaksana pemungut retribusi daerah, meliputi: pejabat dan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Besarnya penerimaan pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan dijadikan 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas. : 7%
 - b. Sekretaris Dinas. : 4%
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan : 3,50%
Pekerjaan Umum.
 - d. Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala : 12%
Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian, Kepala Bidang Pelayanan
Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya,
Kepala Bidang Pengaduan, Data dan
Teknologi Informasi.
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan : 8,10%
Pekerjaan Umum, Kepala Seksi Verifikasi
Perizinan Pekerjaan Umum, Kepala Seksi
Penerbitan Perizinan Pekerjaan Umum.
 - f. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan : 34,20%
Perekonomian, Kepala Seksi Verifikasi
Perizinan Perekonomian, Kepala Seksi
Penerbitan Perizinan Perekonomian,
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
Pariwisata, Sosial dan Budaya, Kepala
Seksi Verifikasi Perizinan Pariwisata,
Sosial dan Budaya, Kepala Seksi
Penerbitan Perizinan Pariwisata, Sosial
dan Budaya, Kepala Seksi Informasi dan

Pengaduan, Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip, Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi, Kepala Seksi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- g. Pelaksana pada bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 14,40%
- h. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal : 16,80%
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, selain huruf g.

- KEENAM** : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 974/60 Tahun 2018 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo.